



**P U T U S A N**

**NOMOR 103/PID.SUS/2019/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **DIMAS alias OLOI bin TOHIR ;**
2. Tempat lahir : Tengkuoyong (Kec. Tayan Hilir) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 8 Agustus 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengkuoyong RT/RW : 016/007, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **RIKIANSYAH alias RISKI alias TEMON bin JEFRI (Alm) ;**
2. Tempat lahir : Tengkuoyong (Kec. Tayan Hilir) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 8 Juni 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengkuoyong RT/RW : 018/007, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 ;
  - Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :
1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, perpanjangan penahanan tahap pertama sesuai pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 ;
7. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 08 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2019 ;

Para Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **MUNAWAR RAHIM, SH.**, Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Sanggau, yang telah ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sanggau, berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Sag, tanggal 25 April 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 103/PID.SUS/2019/PT PTK, tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Sag, tanggal 8 Agustus 2019 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-11/SANGG/04/2019, tanggal 15 April 2019 di mana Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Primair :**

Bahwa Terdakwa I **DIMAS Als OLOI Bin TOHIR** dan Terdakwa II **RIKIANSYAH Als RISKI Als TEMON Bin JEFRI (Alm)** pada hari Kamis tanggal



14 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak – tidaknya dalam bulan Kamis tahun 2019, bertempat di halaman rumah milik saksi SUGIANTO yang beralamat di Bundaran Simpang 3 Jembatan Kapuas Tayan, Jln. Trans Kalimantan, Dsn. Piasak RT/RW. 013/005, Ds. Pedalaman, Kec. Tayan Hilir, Kab.Sanggau atau setidak-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 10.00 wib Terdakwa I menuju Bengkel di Simpang 3 Jembatan Kapuas Tayan Jalan Trans Kalimantan Dusun Piasak, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau untuk menemui Terdakwa II bermaksud menyusun rencana untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I berkata “*pergi ke pontianak yo*”, Terdakwa II pun menjawab “*ayo*” setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke Pontianak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison KB 3654 OD warna putih milik Terdakwa I dalam perjalanan ke Pontianak tepatnya di jembatan kapuas tayan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “ *RISKI kau punya duit berapa ?* ”, kemudian Terdakwa II menjawab “*ada seratus lima puluh*” dan Terdakwa I berkata kembali “*kita ambil barang ja, kita kongsi – kongsi*” dijawab oleh Terdakwa II “*ayo*”, selanjutnya sekira jam 13.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II singgah diwarung sekitaran bundaran Aliyang Kec. Ambawang Kab. Kubu Raya, untuk beristirahat setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “*mana duitnya?*” lalu Terdakwa II jawab “*ini* ” sambil Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I, sedangkan uang Terdakwa I juga berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 15.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke Kampung Beting Pontianak untuk membeli narkotika jenis shabu dan langsung mencari sdr. TOING (Dalam Pencarian Orang), sesampainya di rumah milik sdr. TOING, Terdakwa I pun menemui seorang Pria yang tidak dikenali dan langsung berkata “*Abang kerja disinikah?* ” kemudian Pria tersebut menjawab “*mau ngambil bahan kah?*” dan Terdakwa I menjawab “*iya mau ngambil seperempat ja*” dan Pria tersebut mengatakan “*mana duitnya?*” lalu Terdakwa I menjawab kembali “*ambil barangnya dulu*” setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menunggu terlebih dahulu di luar rumah sdr. TOING dan Pria tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I membayar dengan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Pria tersebut setelah itu Terdakwa I menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu di didalam saku celana pendek yang Terdakwa I kenakan saat itu.

Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang ke Tayan Hilir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison KB 3654 OD warna putih, sekira jam 17.30 wib Terdakwa I sampai di Tayan Hilir dan langsung pergi ke dalam Hutan yang berada di Dsn. Embaloh, Ds. Tanjung Bunut, Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau untuk menggunakan shabu selanjutnya selesai menggunakan Terdakwa I langsung memecah / membagi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu menjadi 6 (enam) paket dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu 3 (tiga) Kantong plastik klip transparan lalu Terdakwa I menggunting menjadi 2 (dua) bagian setelah itu Terdakwa II membakar dengan korek api gas tepi plastik yang tergantung setelah mendapatkan 6 (enam) kantong plastik Terdakwa I langsung membuat sendok yang terbuat dari pipa es lalu Terdakwa I langsung mengambil narkoba jenis shabu yang sudah mereka gunakan sebelumnya dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipa es tersebut dan Terdakwa I langsung memasukan narkoba jenis shabu ke dalam 6 (enam) kantong plastik tersebut, selanjutnya terhadap 6 (enam) kantong plastik klip transparan terisi shabu tersebut Terdakwa I simpan di dalam 1 (satu) lembar tissu kemudian dimasukan lagi kedalam 1 (satu) bungkus tissu lalu ditaruh didalam saku celana pendek yang Terdakwa I kenakan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju Dsn. Piasak, Ds. Pedalaman, Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau sekira jam 18.30 wib Terdakwa I langsung kerumah Saksi SUGIANTO Als OGOI untuk menawarkan narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi SUGIANTO Als OGOI bertanya kepada Terdakwa I dengan berkata "ada megang nda ?" kemudian Terdakwa I jawab "ada" setelah itu Saksi SUGIANTO Als OGOI langsung membayarnya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung memberikan 1 (satu) bungkus / paket narkoba jenis shabu SUGIANTO Als OGOI, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dari rumah Saksi SUGIANTO Als OGOI selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II yang merupakan uang pembagian keuntungan dari hasil penjualan shabu sebelumnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 20.30 wib Saksi CHAIRUDDIN bersama saksi RAKHMAD WIHARTOPO yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tayan Hilir sedang melakukan penggerebekan/penindakan di rumah milik Saksi SUGIANTO Als OGOI yang beralamat di Bundaran Simpang 3 Jembatan Kapuas Tayan, Jln. Trans Kalimantan, Dsn. Piasak RT/RW. 013/005, Ds. Pedalaman, Kec. Tayan Hilir, Kab.Sanggau karena mendapatkan informasi dari masyarakat sering dijadikan tempat perjudian dan pesta narkoba, ketika Tim Kepolisian Sektor Tayan Hilir usai melakukan penindakan tiba – tiba datang Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison KB 3654 OD warna putih dalam keadaan yang mencurigakan dan juga diketahui oleh Tim Kepolisian Sektor Tayan Hilir berdasarkan informasi dari masyarakat sering melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu di wilayah Dsn. Piasak, Ds. Pedalaman, Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi CHAIRUDDIN bersama saksi RAKHMAD WIHARTOPO untuk turun dari motor setelah itu Anggota Polsek Tayan Hilir melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I yang disaksikan Saksi EKO MISDARWANTO selaku Kadus Dsn. Piasak selanjutnya ditemukan barang bukti yang antara lain 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Ungu, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna Hijau, dan Uang tunai sejumlah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) bungkus tisu merk Larisst warna Biru di dalam kantong tempat tisu tersebut ditemukan 1 (satu) lembar tisu yang dilipat dan setelah dibuka ditemukan 5 (lima) paket / bungkus narkoba jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa I merupakan milik bersama dengan Terdakwa II kemudian Tim Kepolisian Sektor Tayan Hilir langsung menginterogasi Terdakwa I selanjutnya bergerak untuk mencari Terdakwa II dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang sedang bermain billiard yang jaraknya ± 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi SUGIANTO Als OGOI kemudian langsung dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II akan tetapi tidak ditemukan barang bukti namun ketika Terdakwa II diinterogasi oleh Tim Kepolisian Sektor Tayan Hilir, Terdakwa II mengakui bahwa 5 (lima) paket / bungkus narkoba jenis shabu merupakan miliknya bersama Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Tayan Hilir untuk proses lebih lanjut.





Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah bersepakat dengan cara patungan masing-masing uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) di Kampung Beting Pontianak kemudian memecahnya menjadi 6 (enam) paket / bungkus narkoba jenis shabu yang 1 (satu) paket diantaranya sudah dijual kepada saksi SUGIANTO Als OLOI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut dibagi berdua masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 18 Februari 2019, No. PM.01.03.1071.02.19.522 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti dengan lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor Kode Sampel : LP-19.107.99.20.05.0202.K tertanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani Warni, S.Farm, Apt selaku Manager Teknis menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 5 (lima) paket / bungkus yang berisikan kristal berwarna putih dengan berat total netto 0,19 ( nol koma sembilan belas) gram adalah benar *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dengan berat total netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa I **DIMAS Als OLOI Bin TOHIR** dan Terdakwa II **RIKIANSYAH Als RISKI Als TEMON Bin JEFRI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak – tidaknya dalam bulan Kamis tahun 2019, bertempat di halaman rumah milik saksi SUGIANTO yang beralamat di Bundaran Simpang 3 Jembatan Kapuas Tayan, Jln. Trans Kalimantan, Dsn. Piasak RT/RW. 013/005, Ds. Pedalaman, Kec. Tayan Hilir, Kab.Sanggau atau setidak-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1**, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu di Kampung Beting Pontianak kemudia mereka langsung pulang ke Tayan Hilir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison KB 3654 OD warna putih, sekira jam 17.30 wib Terdakwa I sampai di Tayan Hilir dan langsung pergi ke dalam Hutan yang berada di Dsn. Embaloh, Ds. Tanjung Bunut, Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau untuk menggunakan shabu selanjutnya selesai menggunakan Terdakwa I langsung memecah / membagi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu menjadi 6 (enam) paket dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu 3 (tiga) Kantong plastik klip transparan lalu Terdakwa I menggunting menjadi 2 (dua) bagian setelah itu Terdakwa II membakar dengan korek api gas tepi plastik yang tergunting setelah mendapatkan 6 (enam) kantong plastik Terdakwa I langsung membuat sendok yang terbuat dari pipa es lalu Terdakwa I langsung mengambil narkoba jenis shabu yang sudah mereka gunakan sebelumnya dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipa es tersebut dan Terdakwa I langsung memasukan narkoba jenis shabu ke dalam 6 (enam) kantong plastik tersebut, selanjutnya terhadap 6 (enam) kantong plastik klip transparan terisi shabu tersebut Terdakwa I simpan di dalam 1 (satu) lembar tissu kemudian dimasukan lagi kedalam 1 (satu) bungkus tissu lalu ditaruh didalam saku celana pendek yang Terdakwa I kenakan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju Dsn. Piasak, Ds. Pedalaman, Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau sekira jam 18.30 wib Terdakwa I langsung kerumah Saksi SUGIANTO Als OGOI untuk menawarkan narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi SUGIANTO Als OGOI bertanya kepada Terdakwa I dengan berkata “ada megang nda ?” kemudian Terdakwa I jawab “ada” setelah itu Saksi SUGIANTO Als OGOI langsung membayarnya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung memberikan 1 (satu) bungkus / paket narkoba jenis shabu SUGIANTO Als OGOI, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dari rumah Saksi SUGIANTO Als OGOI selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II yang merupakan uang pembagian keuntungan dari hasil penjualan shabu sebelumnya.

---

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2019/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 20.30 wib Saksi CHAIRUDDIN bersama saksi RAKHMAD WIHARTOPO yang keduanya merupakan Anggota Tim Kepolisian Sektor Tayan Hilir sedang melakukan penggerebekan/penindakan di rumah milik Saksi SUGIANTO Als OGOI yang beralamat di Bundaran Simpang 3 Jembatan Kapuas Tayan, Jln. Trans Kalimantan, Dsn. Piasak RT/RW. 013/005, Ds. Pedalaman, Kec. Tayan Hilir, Kab.Sanggau karena mendapatkan informasi dari masyarakat sering dijadikan tempat perjudian dan pesta narkoba, ketika Tim Kepolisian Sektor Tayan Hilir usai melakukan penindakan tiba – tiba datang Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison KB 3654 OD warna putih dalam keadaan yang mencurigakan dan juga diketahui oleh Tim Kepolisian Sektor Tayan Hilir berdasarkan informasi dari masyarakat sering melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu di wilayah Dsn. Piasak, Ds. Pedalaman, Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi CHAIRUDDIN bersama saksi RAKHMAD WIHARTOPO untuk turun dari motor setelah itu Anggota Polsek Tayan Hilir melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I yang disaksikan Saksi EKO MISDARWANTO selaku Kadus Dsn. Piasak selanjutnya ditemukan barang bukti yang antara lain 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Ungu, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna Hijau, dan Uang tunai sejumlah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) bungkus tisu merk Larisst warna Biru di dalam kantong tempat tisu tersebut ditemukan 1 (satu) lembar tisu yang dilipat dan setelah dibuka ditemukan 5 (lima) paket / bungkus narkoba jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa I merupakan milik bersama dengan Terdakwa II kemudian Tim Kepolisian Sektor Tayan Hilir langsung menginterogasi Terdakwa I selanjutnya bergerak untuk mencari Terdakwa II dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang sedang bermain billiard yang jaraknya ± 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi SUGIANTO Als OGOI kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II akan tetapi tidak ditemukan barang bukti namun ketika Terdakwa II diinterogasi oleh Tim Kepolisian Sektor Tayan Hilir, Terdakwa II mengakui bahwa 5 (lima) paket / bungkus narkoba jenis shabu merupakan miliknya bersama Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Tayan Hilir untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 18 Februari 2019, No. PM.01.03.1071.02.19.522 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti dengan

---

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2019/PT PTK





lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor Kode Sampel : LP-19.107.99.20.05.0202.K tertanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani Warni, S.Farm, Apt selaku Manager Teknis menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 5 (lima) paket / bungkus yang berisikan kristal berwarna putih dengan berat total netto 0,19 ( nol koma sembilan belas) gram adalah benar *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I total berat netto 0,19 ( nol koma sembilan belas) gram tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-11/SANGG/04/2019, tertanggal 01 Agustus 2019 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I **DIMAS Als OLOI Bin TOHIR** dan Terdakwa II **RIKIANSYAH Als RISKI Als TEMON Bin JEFRI (Alm)** bersalah telah terbukti secara sah "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin dalam bentuk shabu*" dan meyakinkan melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yakni Terdakwa I **DIMAS Als OLOI Bin TOHIR** dan Terdakwa II **RIKIANSYAH Als RISKI Als TEMON Bin JEFRI (Alm)** masing-masing dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda Rp. 1.000.0000.0000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type BYSON dengan Nopol KB 3654 OD, Noka : MH345P002CK089464, Nosin : 45P-099755 berikut kunci kontak dengan gantungan kain motif batik.



**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I.**

- Uang tunai sejumlah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan :
  - Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

**Dirampas untuk negara.**

- 5 (lima) bungkus / kantong plastik bening berklip ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik bening berklip ukuran sedang dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 1 (satu) helai celana pendek berbahan kain merk "KENDY" warna abu-abu bergaris hitam motif kotak-kotak.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 5 (lima) paket narkoba jenis shabu).
- 1 (satu) bungkus tisu merk "LARISST" warna Biru.
- 1 (satu) buah korek api merk "TOKAI" warna Hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG " warna Ungu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah memperhatikan, Pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa itu sendiri di persidangan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 1 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Sag, tanggal 8 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Dimas alias Oloi Bin Tohir dan Terdakwa II. Rikiansyah alias Riski alias Temon Bin Jefri (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak Menjual Narkoba Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus / paket plastik bening berklip ukuran kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu yang disimpan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik bening berklip ukuran sedang dengan berat Bruto 0,45 gram;
  - 1 (satu) helai celana pendek berbahan kain merk " KENDY" warna abu-abu bergaris hitam motif kotak - kotak;
  - 1 (satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus 5 (lima) paket narkotika jenis shabu warna putih;
  - 1 (satu) bungkus tisu merk " LARISST" warna biru;
  - 1 (satu) buah korek api merk " TOKAI" warna hijau;
  - 1 (satu) unit handphone merk " SAMSUNG" warna Ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA type BYSON warna putih dengan Nopol KB 3654 OD, Noka : MH345P002CK089464, Nosin : 45P-099755 berikut kunci kotak dengan gantungan kain motif batik;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor YAMAHA type BYSON warna putih dengan Nopol KB 3654 OD, Noka : MH345P002CK089464, Nosin : 45P-099755 An. ADE KURNIAWAN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. Dimas Alias Oloi;

- Uang tunai sejumlah Rp 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan;
  - Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah ) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca, masing-masing Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 120/Akta Pid.Sus/2019/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang mana isinya menerangkan Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 9 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2019 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sanggau dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Sag ;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 120/Akta Pid.Sus/2019/PN Sag, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang mana isinya menerangkan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 13 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2019 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sanggau dengan masing-masing Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Sag ;

Telah membaca, masing-masing memori banding dari Para Terdakwa yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana masing-masing Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 120/Akta Pid.Sus/2019/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau dan terhadap masing-masing memori banding dari Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2019 sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Sag, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sanggau ;

Telah membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W17-U6/2496/HK.07/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau dan masing-masing Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Sag, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2019, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Para Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2019 dan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2019, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 8 Agustus 2019 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih



dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Sag, tanggal 8 Agustus 2019, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rakhmad Wihartopo dan saksi Chairuddin bersama Kanit Reskrim dan anggota Polsek Tayan Hilir lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 21.00 Wib, yang mana penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan di lokasi yang berbeda. Terdakwa Dimas Alias Oloi Bin Tohir ditangkap saat sedang berada di atas sepeda motor merk Yamaha Bison KB 3654 OD warna putih di halaman depan rumah milik saksi Sugianto Alias Ogoi di Bundaran Simpang Tiga, Jembatan Kapuas Tayan, Jalan Trans Kalimantan, Dusun Piasak Rt/Rw : 013/005, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, sedangkan Terdakwa Rikiansyah Alias Riski Alias Temon diamankan pada saat sedang bermain bilyard yang berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah tempat Terdakwa Dimas Alias Oloi diamankan sebelumnya;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wib saksi Rakhmad Wihartopo dan saksi Chairuddin bersama rekan-rekan kepolisian melakukan penggerebekan dan penindakan di rumah milik saksi Sugianto Alias Ogoi yang berdasarkan informasi dari masyarakat sering dijadikan tempat perjudian dan pesta narkoba, yang mana pada saat saksi Rakhmad Wihartopo dan saksi Chairuddin bersama rekan-rekan kepolisian sampai di rumah tersebut sedang berlangsung permainan judi jenis remi box sehingga saksi Rakhmad Wihartopo dan saksi Chairuddin bersama rekan-rekan kepolisian langsung mengamankan saksi Sugianto alias Ogoi dan pelaku judi remi box lainnya sekitar pukul 21.00 Wib, ketika akan membawa para pelaku judi remi box tersebut tiba-tiba datang Terdakwa Dimas Alias Oloi dengan menggunakan sepeda motor, yang mana berdasarkan informasi yang saksi Rakhmad Wihartopo dan saksi Chairuddin bersama rekan-rekan kepolisian terima, Terdakwa Dimas Alias Oloi sering menjual narkoba jenis shabu, sehingga Terdakwa Dimas Alias Oloi tersebut diperintahkan oleh anggota Polsek untuk turun dan masuk ke dalam rumah saksi Sugianto alias Ogoi dan diminta untuk mengeluarkan semua barang-barang yang berada padanya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan semua barang-barang yang terdapat pada Terdakwa Dimas Alias oloi adalah Terdakwa Dimas Alias oloi sendiri dan setelah semua barang-barang milik Terdakwa Dimas Alias oloi disimpan di atas lantai rumah saksi Sugianto Alias Ogoi baru diperiksa satu persatu barang milik Terdakwa Dimas Alias oloi oleh saksi Chairuddin dan Anggota Polsek dengan disaksikan oleh Kadus Dusun Piasak Sdr. Eko dan Terdakwa Dimas Alias oloi sendiri dengan jarak tidak sampai setengah meter dan ditemukan 5 (lima) paket plastik bening berklip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dan diakui oleh Terdakwa Dimas Alias Oloi narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa Dimas Alias Oloi dan Terdakwa Rikiansyah Alias Riski, kemudian saksi Rakhmad Wihartopo dan saksi Chairuddin bersama rekan-rekan kepolisian bersama Terdakwa Dimas pergi mencari Terdakwa Rikiansyah Alias Riski, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa Dimas alias Oloi, Terdakwa Rikiansyah Alias Riski sedang bermain bilyar yang jaraknya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat saksi Rakhmad Wihartopo dan saksi Chairuddin bersama rekan-rekan kepolisian mengamankan Terdakwa Dimas Alias Oloi, setelah bertemu dengan Terdakwa Rikiansyah Alias Riski, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tayan Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Dimas Alias Oloi menyimpan 5 (lima) paket plastik bening berklip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih, setelah itu dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus tisu merk "larisst" warna biru dan setelah itu 1 (satu) bungkus tisu merk "larisst" warna biru yang berisikan 5 (lima) paket plastik bening berklip transparan berisikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Dimas Alias Oloi simpan di dalam saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa Dimas;
- Bahwa selain 5 (lima) paket plastik bening berklip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu ada barang bukti lain yang ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian, yaitu barang-barang berupa 1 (satu) helai celana pendek berbahan kain merk "Kendy" warna abu-abu bergaris hitam motif kotak-kotak, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus tisu merk "larisst" warna biru, 1 (satu) buah korek api merk "tokai" warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk "samsung" warna ungu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Byson dengan Nopol KB 3654 OD berikut kunci



kontak dengan gantungan kain motif batik dan uang tunai sejumlah Rp136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa 5 (lima) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa Dimas Aias Oloi adalah milik Terdakwa Dimas Alias Oloi dan Terdakwa Rikiansyah Alias Riski yang sebelumnya Terdakwa Dimas Alias Oloi dan Terdakwa Rikiansyah Alias Riski beli secara patungan sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu), yang mana Para Terdakwa membelinya dari Sdr.Toing yang beralamat di Kampung Dalam Beting, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Rikiansyah Alias Riski diajak Terdakwa Dimas Alias Oloi untuk kumpulkan uang masing-masing sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Rikiansyah Alias Riski bersama Terdakwa Dimas Alias Oloi berangkat ke Pontianak menuju rumah Sdr. Toing di Beting dan membeli  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram shabu dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh) ribu rupiah, sedangkan sisa uangnya Para Terdakwa gunakan untuk isi minyak sepeda motor Terdakwa Dimas Alias Oloi, yang Para Terdakwa gunakan dan juga untuk makan dan minum di jalan;
- Bahwa setelah Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr.Toing, kemudian terhadap narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa konsumsi sedikit dan sisanya Para Terdakwa paketkan menjadi 6 (enam) paket dan rencananya akan Para Terdakwa jual dengan harga jual Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dan dari 6 (enam) paket plastik bening berklip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, sudah terjual 1 (satu) paket yang dibeli oleh saksi Sugianto Alias Ogoi dan terhadap sisa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut telah diamankan oleh anggota Polsek Tayan Hilir;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali patungan membeli narkotika kepada Sdr. Toing, yang pertama pada Bulan Desember 2018, tapi sudah lupa tanggalnya, yang kedua pada tanggal 8 Januari 2019 dan yang ketiga pada tanggal 14 Februari 2019. Untuk pembelian pertama hanya Para Terdakwa gunakan saja tidak ada yang dijual, pada pembelian tanggal 8 Januari 2019, Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan Para Terdakwa pecah menjadi dua paket dan Para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untung pakai shabu, sedangkan pada pembelian tanggal 14 Februari 2019, Para Terdakwa membeli shabu



sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dapat dipecah menjadi 6 (enam) paket, Para Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untung pakai shabu dikarenakan belum semua shabu laku, Para Terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan **primair** melanggar **pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbukti perbuatan Para Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari pembedaan itu yang adalah agar Para Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai masing-masing memori banding dari Para Terdakwa tertanggal 16 Agustus 2019 pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman saja serta hal ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dikabulkan dalam Putusannya dengan dikurangnya tuntutan Penuntut Umum atas hukuman pidana kepada Para Terdakwa, sehingga dengan demikian keberatan Para Terdakwa didalam masing-masing memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan saja dari Pembelaannya secara lisan di persidangan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 1 Agustus 2019 tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan tingkat pertama termasuk mengenai pemidanaannya itu, maka Pengadilan Tinggi Pontianak tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Sag, tanggal 8 Agustus 2019 tersebut, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, **pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Sag, tanggal 8 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2019** oleh kami **HARTOMO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINTORO WIDODO, SH.** dan **DONNA H. SIMAMORA SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor : 103/PID.SUS/2019/PT PTK**, tanggal **27 Agustus 2019** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Jumat**, tanggal **30 Agustus 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dandibantu oleh **KASDIN NAPITUPULU**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

BINTORO WIDODO, SH.

HARTOMO, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

DONNA H. SIMAMORA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

KASDIN NAPITUPULU.